



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-PPID

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui laman e-ppid KPU Kabupaten Banjarbaru, perlu menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarbaru tentang Penetapan Admin dan Operator e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Admin e-PPID :

Nama : WAHYU JOKO PRASETYO
NIP : 198303142009121002
e-Mail : subteknis.kpubna@gmail.com
Jabatan : Kepala Subbagian Parmas dan SDM

2. Operator e-PPID :

Nama : AGUS PANJI KURNIAWAN
NIPPK : -
e-Mail : subteknis.kpubna@gmail.com
Jabatan : Staf Subbagian Parmas dan SDM

KEDUA : Admin-PPID sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
- Menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
- Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan.

KETIGA : Operator e-PPID sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan aktivasi akun e-PPID KPU Kabupaten

Banjarnegara;

2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman e-PPID KPU Kabupaten Banjarnegara;
3. *Updating* laman beranda E-PPID KPU Kabupaten Banjarnegara;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui E-PPID;
5. Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta informasi kelembagaan KPU Kabupaten Banjarnegara; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT

- : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Sekretaris nomor 26 /HK.03.2-Kpt/ 3304/Sek-Kab/I/2020 tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraan
Pemilu&Parhubmas



Ratna Wulandari Agustiningsih